



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sarkowi bin Marzuki**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pengelola Parkir), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**Fenti Pardiani binti Paramisora**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Sarkowi bin Marzuki telah menikah dengan Pemohon II Fenti Pardiani binti Paramisora pada tanggal 04 Desember 1999 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi, umur 17 tahun;
  - Muhammad Sarpelindo bin Sarkowi, umur 9 tahun;
  - Muhammad Afra Sarpelindo bin Sarkowi, umur 5 tahun;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama (Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi) dengan (Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto);
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi dengan Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan sekarang diperkirakan calon isterinya sudah hamil 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi dengan Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi) dengan (Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 857/014/XXII/1999 tanggal 04 Desember 1999 atas nama Sarkowi dan Fenti Pardiani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor B.092/Kua.07.4.3/PW.01/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan Nomor B.093/Kua.07.4.3/PW.01/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1771053101080008, tanggal

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Januari 2018 atas nama Sarkowi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2036/ist/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Desnu Sarvendi Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771036601810002 atas nama Fenti Pardiani dan Nomor 1771031808770001 atas nama Sarkowi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.6);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu :

1. Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi, umur 17 tahun , agama Islam, (calon mempelai laki-laki), memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa ia sudah mengenal calon mempelai wanita bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto;
  - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon mempelai wanita tersebut dan siap menanggung segala akibat hukum dari pernikahan nya;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dengan calon mempelai wanita atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa ia sangat mencintai calon mempelai wanita dan sudah sulit untuk dipisahkan;
2. Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto, umur 17 tahun, agama Islam, (calon mempelai wanita), memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa ia sudah mengenal calon mempelai pria bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi;
  - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon mempelai pria dan siap menanggung segala akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dengan calon mempelai pria atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sangat mencintai calon mempelai pria dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku sudah hamil, atas perbuatannya dengan calon mempelai pria tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon (calon besan) sebagai berikut:

1. **Suwarto bin Atmorejo**, umur 46 tahun, ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan kedua calon mempelai;
- Bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita, ia tidak keberatan dengan pernikahan kedua mempelai dan siap menjadi wali untuk menikahkan kedua mempelai;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selaku ayah kandung calon mempelai wanita, ia siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan, apalagi calon mempelai wanita sudah hamil;

2. **Rosmi binti Abat**, umur 46 tahun, ibu kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan kedua calon mempelai;
- Bahwa, selaku orang tua calon mempelai wanita, ia tidak keberatan dengan pernikahan kedua mempelai;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ibu kandung calon mempelai wanita, ia siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan, apalagi calon mempelai wanita sudah hamil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak-anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bengkulu kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi**, umur 17 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto**, umur 17 tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi** dengan calon isterinya **Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto** telah lama menjalin hubungan cinta kasih dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Penolakan Nomor B.093/Kua.07.4.3/PW.01/05/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan kedua calon mempelai dan kedua orang tua kandung calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya dan cap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut dinyatakan sah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, semua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat, dengan demikian maka alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Desember 2009, dari P.2 dan P.3 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar menolak permohonan tersebut karena calon mempelai pria belum berusia 19 tahun, dari bukti P.4, P.5 dan P.6 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang mempunyai anak bernama **Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi**, lahir tanggal 12 Desember 2000 (umur 17 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa majelis juga mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan siap untuk menikah dan siap untuk menerima segala akibat hukum dari pernikahan tersebut, keduanya juga menyatakan saling mencintai satu sama lain dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis juga mendengar keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita mereka tidak keberatan dengan pernikahan anaknya yang bernama **Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto** dengan calon mempelai pria bernama **Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi**, selaku orang tua siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga agar bisa mewujudkan rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, kedua calon tidak ada hubungan yang menghalangi keabsahan pernikahan, dan ayah kandung calon mempelai wanita juga siap menjadi wali di dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.6, keterangan kedua calon mempelai dan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.*





1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto, umur 17 (tujuh belas) tahun, dan kedua anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon mempelai perempuan telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) bila kedua mempelai tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap membimbing, membantu kedua calon mempelai untuk mewujudkan keluarga yang baik dan bertanggung jawab;
5. Bahwa di antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dengan calon mempelai wanita bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto, umur 17 (tujuh belas) tahun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah,

*Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.*



sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*"Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".* (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nazhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi untuk menikah dengan seorang wanita bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka untuk merealisasikannya dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi dengan seorang wanita bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto, dan mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Desnu Sarfendi Putra bin Sarkowi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Fika Tri Virgo Septianingsih binti Suwarto;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahril, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarijan, M.D., M.H.**, dan **M. Sahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Sarijan, M.D., M.H.**

ttd

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Oktavina Libriyanti, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.-         |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000.-         |
| 3. Biaya panggilan   | Rp.150.000.-         |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000.-          |
| 5. Biaya materai     | <u>Rp. 6.000.-</u> + |
| Jumlah               | Rp. 241.000,-        |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Bn.